



## PUTUSAN

Nomor 273/PDT/2023PT MKS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **Haeruddin Dg. Pabeta Bin Lakiung**, berkedudukan di Desa Onto, Desa Onto, Bontomatene, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi Arham, S.H.,M.H. Dkk beralamat di Kantor Suwa Affiliates & Co pada Perumahan Pesona Prima Griya Cluster Emerald Blok A29, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari Halaman 6 dari 91 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Slr 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 1/Pendaftaran/2023/PN.Slr pada tanggal 24 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Andi Awang Binti Lakiung**, berkedudukan di Kampung Lembang Matene, Desa Jambua, Bontomanai, Kab. Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwandi Arham, S.H.,M.H. Dkk beralamat di Kantor Suwa Affiliates & Co pada Perumahan Pesona Prima Griya Cluster Emerald Blok A29, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 1/Pendaftaran/2023/PN.Slr pada tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula sebagai **Tergugat II**;

Lawan;

1. **Andi Aswar, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jl. Muhammad Krg.Bonto, No. 8, Kel. Benteng, kec. Benteng, kab. Kep. Selayar, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula sebagai **Penggugat I**;
2. **Andi Sriyanti Masmura**, berkedudukan di BTN Hartaco Indah Blok II G/3, Kel. Parang Tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng,

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 273/PDT/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II**;

3. **Andi Deliana**, berkedudukan di Jl. Abadi No. 18, Kel. Karuwisi, Kec. Panakkukang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

4. **Andi Dharmawan**, berkedudukan di BTN Minasa Upa Blok B.3 No.2 Kel. Karunrung, Kec. Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Slr Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV**;

5. **Dr. Andi Isna Renishwari, S.H. M.H.**, berkedudukan di Jl. Angkasa III No. 3 Kel. Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada



tanggal 22 September 2022 selanjutnya sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V**;

6. **Dra. Hj. Andi Rosdiana**, berkedudukan di Jl. Baronang No. 36 Kel. Barana, Kec. Makassar, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI**;

7. **Dra. Andi Rozaini**, berkedudukan di Jl. DR. Mukhtar No. 8, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI ASWAR, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 11/Pdt.G/ 2022/PN Slr dengan Nomor: 26/ Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya sebagai **Terbanding VII** semula **Penggugat VII**;

8. **Rahmi Opu, S.H.**, berkedudukan di Bumi Suro Indah D-15, Kel. Suko, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI ASWAR, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Penggugat VIII** ;



9. **Hj. Andi Ros Irma, S.Sos**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 55 A, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDI ASWAR, S.H. MH** beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Penggugat IX**;

10. **Andi Berlian Evawani, S.St**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 53, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Penggugat X**;

11. **Andi Eka Putera Rindam, S.Sos. Mm**, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 53, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Halaman 4 dari 91 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Slr Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Penggugat XI**;



12. **Andi Azrida, S.Pd**, berkedudukan di Jl. WR. Supratman No. 19, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Penggugat XII**;

13. **Dra. Andi Azrini**, berkedudukan di Perumahan Bukit Tamarunang Eks. Kantor Pemasaran Kel. Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Penggugat XIII**;

14. **Andi Arifahtur, S.H**, berkedudukan di Jl. Siswomiharjo No. 36, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Halaman 5 dari 91 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Slr Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Penggugat XIV**;

15. **Andi Suryanti Rezki Aulia, S.H**, berkedudukan di Jl. Rauf Rahman



No.1 Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XV** semula **Penggugat XV**;

- 16. Andi Muh. Awal Ramdhan**, berkedudukan di Jl.Rauf Rahman No. 1 Kel. Benteng Selatan, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Aswar, S.H. MH beralamat di Kantor Advokat/ Penasehat Hukum Andi Aswar, S.H., M.H & Friends” pada Jl. Muhammad Krg. Bonto No. 10, Kel. Benteng, Kec. Benteng, Kab. Kepulauan Selayar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar dengan Nomor: 26/Pendaftaran/2022/PN.Slr pada tanggal 22 September 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XVI** semula **Penggugat XVI**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 01 Agustus 2023 Nomor 273/PDT/2023/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 Agustus 2023 Nomor 273/PDT/2023/PT MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Slr tanggal 22 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Sita Jaminan yang di letakkan oleh Pengadilan Negeri Selayar atas Objek Gugatan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Objek Sengketa sebidang tanah perkebunan seluas  $\pm 4.300$  M2 (empat ribu tiga ratus meter persegi) yang diberi nama "timbula" yang di atasnya terdapat 2 (dua) bangunan kolam permandian dan 1 (satu) bangunan mata air yang terletak di dalam kawasan "eremata" (Eremata Bahasa Selayar = mata air) Dusun Dolak Desa Mare-Mare Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan batas-batas:
  - Pada sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saikung / Nur Hasmin dan jalanan umum menuju Dusun Tanabau Kenang-Kenang Desa Mare-Mare;
  - Pada sebelah Timur berbatasan dengan tanah harta peninggalan Patta Bau Karaeng Cinrapole masih lokasi "Timbula";
  - Pada sebelah Selatan berbatasan tanah milik H. Rustam Nur, tanah milik Andi Aswar, SH.M.H., dan tanah milik Patta Lonang serta tanah dan rumah milik anak-anak dari Patta Lonang;
  - Pada sebelah Barat berbatasan tanah milik Saikung / Nur Hasmin dan jalanan umum menuju Dusun Dolak Desa Mare-Mare;adalah Harta Peninggalan milik Patta Bau Karaeng Cinrapole (almarhum) yang belum dibagi oleh Ahli Warisnya;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Selayar Nomor: 81/1986 tanggal 6 September 1986 yang menetapkan Baso Karaeng, Andi Agus, BA, Andi Masmura, SH, Hj. Baho Karaeng, Andi Norma dan Andi Nelli sebagai Ahli Waris Patta Bau Karaeng Cinrapole (almarhum) adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Baso Karaeng, Andi Agus, BA, Andi Masmura, S.H., Hj. Baho Karaeng, Andi Norma, Andi Nelli dan Andi Tenri Ajeng, S.Pi masingmasing telah wafat;
6. Menyatakan:
  - Ahli waris dari Hj. Baho Karaeng yaitu Andi Deliana dan Andi Dharmawan;





- Ahli Waris dari Andi Nelli yaitu Andi Sriyanti Masmura;
  - Ahli Waris dari Baso Karaeng yaitu Dra. Hj. Andi Rosdiana, Dra. Andi Rozaeni, Rahmi Opu, SH dan Hj. Andi Ros Irma, S.Sos.;
  - Ahli Waris dari Andi Agus, BA yaitu Andi Aswar, S.H., M.H, Andi Azrida, S.Pd., Dra. Andi Azrini dan Andi Arifahtur, S.H.;
  - Ahli Waris dari Andi Norma yaitu Andi Berlian Evawani, S.ST dan Andi Eka Putera Rindam, S.Sos.M.M;
  - Ahli Waris Andi Masmura, SH yaitu Dr. Andi Isna Reniswaris, SH.MH.
  - Ahli Waris dari Andi Tenri Ajeng, S.Pi, yaitu Andi Muh. Awal Ramdhan dan Andi Suryanti Rezki Aulia, S.H.
7. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang berhak sebagai pemilik atas tanah Objek Sengketa termasuk 2 (dua) bangunan kolam permandian serta 1 (satu) bangunan mata air;
  8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah Objek Sengketa dan 2 (dua) bangunan kolam permandian serta 1 (satu) bangunan mata air tanpa hak atau tanpa persetujuan para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
  9. Menyatakan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat menikmati dan menguasai secara bebas layaknya sebagai pemilik atas tanah objek sengketa;
  10. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa ke para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta tanpa syarat;
  11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp8.660.000,00 (delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
  12. Menolak Gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Slr diucapkan pada tanggal 22 Juni 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat, terhadap putusan tersebut Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 24 Januari 2022 No: 1/Pendaftaran/2023/PN Slr mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selayar sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 11/Pdt.G/2022/PN Slr, tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selayar;





Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selayar kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 05 Juli 2023, Permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 22 Juni 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selayar kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 17 Juli 2023, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selayar kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Selayar untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*), kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 Juni 2023 yang terdiri dari 5 keberatan dan pada pokoknya dan memohon pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutus sebagai berikut :

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Sekarang Pembanding tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Tanggal 22 Juni 2023 Nomor : 11/Pdt.G/2022/PN.Slr. yang dimohonkan pemeriksaan pembanding tersebut.

#### DENGAN MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat Untuk Seluruhnya;



- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima/ Niet Otvankelijverklaard;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan semua bentuk surat yang telah diperlihatkan dalam persidangan oleh Para Pembanding/Para Tergugat adalah benar dan sah serta berkekuatan hukum yang mengikat ;
3. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah (kolam permandian eremata) yang terdapat 2 (dua) kolam permandian 1 untuk orang dewasa dan 1 untuk anak-anak serta 1 (satu) bangunan mata air kolam eremata, yang berlokasi di Dusun Dolak, Desa Mare-mare, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten kepulauan Selayar dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Alm. Saikung (anaknya bernama Hasmin)
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Arung Bone
  - Sebelah Selatan berbatasan tanah dan rumah milik anak dari Alm. Dg. Lonang
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan raya/jalan umum DolakAdalah Benar tanah Milik Alm. Ummara Dg. Pabeta, yang merupakan harta peninggalannya, dan sekarang dikuasai dan dimiliki oleh ahli warisnya bernama Chaeruddin dan Andi Awang (Para Pembanding) beserta ahli waris lainnya;
4. Menyatakan Tindakan Para Terbanding/Penggugat yang ingin menguasai objek sengketa adalah tanpa Hak dan merupakan perbuatan yang melawan hukum dan harus membayar ganti rugi yang dialami oleh Para Pembanding/Para Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta- merta) walaupun ada verzet dan kasasi yang diajukan ;
6. Menghukum Para Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan ini ;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 17 Juli 2023 yang menjawab keberatan dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya dan memohon pada Pengadilan Tinggi Makassar untuk memutus sebagai berikut :

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor : 11/Pdt.G/2022/



- PN.Slr tanggal 22 Juni 2023;
2. Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
  3. menguatkan amar Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor :  
II/Pdt.G/2022/PN.Slr tanggal 22 Juni 2023;
  4. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding membayar biaya perkara  
pada tingkat banding;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, meneliti dan memeriksa salinan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Slr, tanggal 22 Juni 2023, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, Kontra Memori Banding Para Terbanding semula Para Penggugat serta seluruh bukti dan berkas yang ada dalam perkara aquo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat seluruhnya telah didasarkan pada pertimbangan Hukum yang tepat, benar dan cukup dengan penegasan pertimbangan ;

- Bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan dengan sempurna dan benar;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah benar menggali fakta hukum dan akhirnya mengambil kesimpulan yang tepat dan adil dalam memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa mengenai 6 (enam) alasan keberatan dalam memori banding yang dkemukakan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa semua alasan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan perkara aquo dan tidak ada hal yang baru dalam memori bandingnya;
- Bahwa yang paling utama dalam setiap penanganan perkara adalah siapa yang mendalilkan haruslah membuktikan;
- Bahwa Pembanding semula Tergugat mendalilkan sebagai pemilik objek sengketa dan haruslah membuktikan dalilnya dengan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan;



- Bahwa semua bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan dalil sangkalan Para Terbanding semula Para Penggugat dan telah dinyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil Sangkalannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini, dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Slr, tanggal 22 Juni 2023, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Slr, tanggal 22 Juni 2022, yang dimohonkan banding tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan dan Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah, pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Slr, tanggal 22 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 oleh kami Makkasau, SH.MH, Sebagai Hakim Ketua, Bhaskara Praba Bharata, SH.dan H. Mustari, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 September 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Sumarni Usman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Tergugat atau Kuasanya, Para Terbanding semula Para Penggugat atau Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d.

Bhaskara Praba Bharata, SH..

t.t.d.

H. Mustari, SH.

Hakim Ketua

t.t.d.

Makkasau, SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Hj. Sumarni Usman, SH.